

INTISARI

Judul skripsi: “**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DI LUAR PASAL DAKWAAN PENUNTUT UMUM**”. Latar belakang masalah: putusan hakim di luar pasal dakwaan penuntut umum di pengadilan negeri Sarolangun dan Mahkamah Agung terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Masalah pokok dalam tulisan ini adalah “mengapa hakim menjatuhkan putusan pidana di luar pasal dakwaan penuntut umum”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan negeri sarolangun nomor: 90/pid.sus/2012/pn.srln dan putusan mahkamah agung nomor 930 k/pid.sus/2019. Variabel bebas dalam tulisan ini adalah dakwaan penuntut umum, serta variabel terikat dalam tulisan ini adalah putusan hakim di pasal dakwaan penuntut umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menjatuhkan putusan di luar pasal dakwaan penuntut umum dikarenakan dalam menetapkan pasal dakwaan penuntut umum cenderung hanya berdasarkan pada kondisi saat terdakwa di tangkap dan mengabaikan tujuan dan berat dari pembelian narkotika oleh terdakwa, karena terdakwa yang mengakui bahwa perbuatannya lebih tepat di terapkan pasal 127 ayat (1) huruf a dan karena tindak pidana yang didakwa masih serumpun dan sejenis dengan tindak pidana yang tidak didakwakan, serta karena sebelumnya telah ada yurisprudensi nomor: 1671 k/pid.sus/1996 yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum. Perlu bagi dewan perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang agar merevisi pasal 111, 112 dan 114 ayat (1) dan menambahkan “unsur dengan maksud” agar pasal-pasal tersebut tidak membuat kabur kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika juga perlu dilakukan koordinasi antara pihak kepolisian dan penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntutan sebagai upaya untuk mencari kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah terjadi agar tidak penuntut umum tidak keliru dalam menerapkan pasal dakwaan yang kemudian akan berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Dakwaan Penuntut Umum, Putusan di Luar Pasal Dakwaan